

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aset merupakan hal yang sangat penting bagi perseorangan maupun organisasi, karena merupakan sarana dalam pencapaian tujuan dari pemilik aset. Aset berarti kekayaan atau harta yang nantinya diharapkan mendatangkan manfaat bagi pemiliknya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I.02 PSAP 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan aset di klasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan

diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Bagi pemerintah daerah, Aset bisa juga berarti sumber daya alam, ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh daerah tersebut. Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Porsi aset di neraca sangat signifikan sehingga keakuratan nilai aset sangat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan.

Pengelolaan aset daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan

pengembangan kemampuan keuangannya. Pengelolaan aset termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun pemerintah pusat. Keandalan informasi dalam laporan keuangan diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, akan menjadi cerminan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan profesional.

Dinas pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan aset/barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan aset/barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya,

Laporan keuangan Dinas Pendidikan berupa Laporan Keuangan Neraca tahun 2017 Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memuat nilai aset secara keseluruhan, disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel.1.1**  
**Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**SKPD 1.01.01 Dinas Pendidikan**  
**Neraca**

Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016

URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Bertambah / Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>ASET</b>	234.310.054.162,13	104.718.724.754,32	129.591.329.407,81
<b>ASET LANCAR</b>	17.319.535.961,00	93.658.243,00	17.225.877.718,00
Kas dan Setara Kas	17.319.535.961,00	93.658.243,00	17.225.877.718,00
<b>ASET TETAP</b>	216.373.138.841,13	104.007.687.151,32	112.365.451.689,81
Tanah	75.954.480.000,00	78.654.480.000,00	(2.700.000.000,00)
Peralatan dan Mesin	48.878.864.317,00	4.377.358.000,00	44.501.506.317,00
Gedung dan Bangunan	69.278.931.322,33	33.799.877.710,00	35.479.053.612,33
Jalan, Jaringan dan Instalasi	4.323.556.668,00	2.034.826.600,00	2.288.730.068,00
Aset Tetap Lainnya	29.790.206.216,00	694.010.000,00	29.096.196.216,00
Akumulasi Penyusutan	(11.852.899.682,20)	(15.552.865.158,68)	3.699.965.476,48
<b>ASET LAINNYA</b>	617.379.360,00	617.379.360,00	-
Aset Lain-lain	617.379.360,00	617.379.360,00	-
<b>Jumlah</b>	234.310.054.162,13	104.718.724.754,32	129.591.329.407,81

*Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018*

Berdasarkan data Neraca pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, posisi per 31 desember 2017 total aset adalah sebesar Rp.234.310.054.162,13. Total aset yang dimiliki tersebut terdiri dari Aset Lancar Rp.17.319.535.961,00, Aset Tetap Rp.216.373.138.841,13, dan Aset Lainnya Rp.617.379.360,00. Adapun perubahan aset yang terjadi dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2016 adalah pada Aset Lancar yaitu Kas dan Setara Kas terjadi penambahan sebesar Rp.17.225.877.718,00. Kemudian perubahan pada Aset Tetap dengan penambahan sebesar

Rp.112.365.451.689,81 dimana perubahan terjadi padapos Tanah, terjadi pengurangan sebesar Rp.2.700.000.000,00, pada Peralatan dan Mesin terjadi penambahan sebesar Rp.44.501.506.317,00, pada Gedung dan Bangunan terjadi penambahan sebesar Rp.35.479.053.612,33, pada Jalan, Jaringan dan Instalasi terjadi penambahan sebesar Rp.2.288.730.068,00, pada Aset Tetap Lainnya terjadi penambahan sebesar Rp.29.096.196.216,00, dan pada Akumulasi Penyusutan terjadi penambahan sebesar Rp.3.699.965.476,48. Total perubahan pada Aset Tetap adalah sebesar Rp.112.365.451.689,81. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Treda Desipung, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, diperoleh keterangan bahwa aset tetap yang disajikan pada neraca tersebut belum termasuk dengan tambahan aset tetap atas pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke provinsi, dikarenakan proses pengalihan yang masih berjalan/belum selesai pada saat penyusunan neraca tersebut.

Perincian perubahan pada Aset Tetap secara garis besar disajikan dalam bentuk rekapan Barang Milik Daerah dalam tabel berikut:

Tabel 1.2  
Rekapan Barang Milik Daerah  
Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2017

Mutasi per 31 Desember 2017

		Bertambah					Berkurang		Aset Tetap (Nilai Buku) (Rp)
		Belanja Modal (Rp)	BANSOS (SKO) (Rp)	BOS 2017 (Rp)	Kapitalisasi (Rp)	Jumlah (Rp)	Kapitalisasi (Rp)	Jumlah (Rp)	
<b>I</b>	<b>ASET TETAP</b>								
a	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	75.954.480.000,00
b	Mesin dan Peralatan	17.782.905.237,00	1.730.474.000,00	27.701.342.572,00	-	47.214.721.809,00	1.848.612.992,00	1.848.612.992,00	46.317.131.217,00
c	Gedung dan Bangunan	37.936.971.432,00	16.107.277.280,33	-	-	54.044.248.712,33	-	-	62.649.808.710,13
d	Jalan. Irigasi dan Jaringan	-	2.363.727.868,00	-	-	2.363.727.868,00	-	-	2.577.089.198,00
e	Aset Tetap Lainnya	149.844.805,00	-	28.944.915.266,00	-	29.094.760.071,00	11.063.855,00	11.063.855,00	29.094.946.216,00
f	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah I</b>	<b>55.869.721.474,00</b>	<b>20.201.479.148,33</b>	<b>56.646.257.838,00</b>	-	<b>132.717.458.460,33</b>	<b>1.859.676.847,00</b>	<b>1.859.676.847,00</b>	<b>216.593.455.341,13</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

Pada Tabel 1.2 dapat terlihat adanya mutasi dalam bentuk Belanja Modal pada tahun 2017 untuk Mesin dan Peralatan sebesar Rp.17.082.905.237,00, untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp.37.936.971.432,00, dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.149.844.805,00 Kemudian Mutasi Bansos untuk Mesin dan Peralatan sebesar Rp.1,730,474,000.00 Gedung dan Bangunan sebesar Rp.16,107,277,280.33 Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.2,363,727,868.00 Mutasi BOS 2017 untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp.27,701,342,572.00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.28,944,915,266.00.

Dari catatan mutasi aset tetap tahun 2017, tidak terlihat adanya mutasi pada aset tetap Tanah, akan tetapi berdasarkan Neraca yang disajikan pada Tabel.1.1 terjadi pengurangan atas aset tetap Tanah sebesar Rp.2.700.000.000,00 yaitu dari nilai aset tetap Tanah yang tercatat pada tahun 2016 sebesar Rp.78.654.480.000,00 menjadi Rp.75.954.480.000,00 pada tahun 2017. Kemudian pada aset tetap Peralatan dan Mesin, pada catatan mutasi Tahun 2017, terjadi penambahan dengan sumber dana yang berasal dari Belanja Modal, Bansos dan BOS 2017 dengan nilai total penambahan sebesar Rp.46.317.131.217,00, namun dalam Buku Inventaris 2017 milik Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur total penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.45.784.247.809,00, dengan demikian terjadi perbedaan catatan sebesar Rp.532.883.408,00 Untuk aset tetap Gedung dan Bangunan, pada catatan mutasi tahun 2017 terjadi penambahan sebesar Rp.54.044.248.712,33, namun dalam Buku Inventaris

2017 total penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp.53.744.248.712,33 dengan demikian terjadi perbedaan catatan sebesar Rp.300.000.000,00. Untuk penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, catatan pada mutasi aset tetap tahun 2017 dan Buku Inventaris 2017 tidak ada perbedaan.

Dari uraian tentang adanya perbedaan pencatatan antara mutasi dengan buku inventaris tersebut diatas, dapat dipandang sebagai suatu permasalahan, dimana dalam penatausahaan aset tetap pada pemerintah daerah masih ditemukan aset tetap yang belum terinventarisir dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah Mustika (2015) Terdapat beberapa kemungkinan dalam pencatatan, diantaranya adalah; 1) barangnya ada dan tercatat. 2) Barangnya ada tetapi tidak tercatat. 3) Barangnya sudah tidak ada dan catatannya masih ada. Keadaan ini yang paling banyak dialami oleh Pemerintah Daerah.

Ketidaktertiban administrasi dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya,

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, Kepala SKPD merupakan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. Penatausahaan adalah rangkaian

kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penatausahaan aset/barang milik daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan aset/barang milik daerah dimanfaatkan dalam rangka, pertama penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. Kedua, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran. Ketiga, pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Dalam kaitannya dengan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, ketidaksesuaian pencatatan inventaris barang milik daerah akan menyulitkan dalam penyusunan usulan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, dimana dalam usulan tersebut diantaranya harus memuat nama barang, jumlah, status dan kondisi barang. Dengan demikian, apabila terdapat barang milik daerah yang tidak tercatat dalam buku inventaris, maka tidak mungkin dapat dibuatkan rencana anggaran pemeliharaannya.

Dalam kaitan dengan pengamanan barang milik daerah, Permendagri No.19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pengamanan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Salah satu bentuk pengamanan secara fisik terhadap barang milik daerah adanya perhitungan fisik persediaan secara periodik dan untuk bentuk pengamanan secara administratif diantaranya adalah adanya berita acara

pemeriksaan fisik barang dan laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan.

Apabila ketidaksesuaian pencatatan ini tidak diperbaiki, maka dapat menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta di sisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. Implikasi dari pemanfaatan dan pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi NTT sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berperan dalam perkembangan sektor pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai entitas akuntansi, wajib melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi NTT harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul “Analisis Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sudah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur apakah sudah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan pemahaman tentang pengelolaan aset yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis.